



de  
19/11/16  
9

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2058 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG  
TERLETAK DI JALAN KERJA BAKTI RT 002 RW 10 KELURAHAN KRAMAT JATI,  
KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 8 September 2015, lahan pengganti seluas 11.405 m<sup>2</sup> telah diserahterimakan dari PT Prasto Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas pemenuhan kewajiban tanah berikut Konstruksi Penyempurnaan Hijau Taman (Pht) seluas ± 2.481 m<sup>2</sup> dan Marga Jalan (Mjl) seluas ± 588 m<sup>2</sup> sesuai surat Gubernur tanggal 24 Februari 2012 Nomor 225/-1.711.534 tentang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) di Jalan Pluit Selatan Raya, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Kerja Bakti RT 002 RW 10 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan digunakan oleh Lurah Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Kerja Bakti RT 002 RW 10, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN KERJA BAKTI RT 002 RW 10, KELURAHAN KRAMAT JATI, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Lurah Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah fasos fasum yang terletak di Jalan Kerja Bakti RT 002 RW 10, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

T

- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Camat Kramat Jati

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2058 TAHUN 2016  
Tanggal 9 September 2016

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH FASOS FASUM  
PADA LURAH KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Letak/ Lokasi Alamat	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang					
1	Tanah Kosong	70.00.00.00.00.000	01.011.10.50.05	Jalan Kerja Bakti RT 02 RW 10	11.405	2015	Fasos Fasum	64.153.125.000,00



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002